



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

BP Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien mendaftar di Pendaftaran
2. menuju poli BP Gigi
3. dilakukan pemeriksaan dan tindakan
4. menuju kasir dan farmasi

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

0

1. Waktu pemeriksaan (10-15 menit)
2. Waktu tindakan (15-30 menit)

Prosedur :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat nama dan usia/alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
3. Petugas meminta pasien untuk konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai
4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (bila perlu)
6. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, sesuai diagnosa.
9. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi.
10. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
11. Petugas meminta pasien (bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan) ke kasir untuk membayar biaya tindakan, bila pasien mendapatkan tindakan medis.
12. Pemeriksa memberikan terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan sesuai standar.
13. Pemeriksa memberikan resep kepada pasien untuk mengambil obat di ruang obat.
14. Petugas mendokumentasikan dalam rekam medis semua hasil pemeriksaan, diagnosa, tindakan dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.
15. Petugas mendokumentasikan hasil pemeriksaan, diagnosa dan terapi yang sudah tercatat dalam rekam medis ke data aplikasi pelayanan kesehatan.



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Biaya / Tarif



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	
1	Konsultasi gigi	5.000
2	Pencabutan gigi susu	15.000
3	Pembersihan karang gigi tiap rahang	75.000
4	Perawatan radang gusi	15.000
5	Tumpatan ART	20.000
6	Pengobatan absces	15.000
7	Pertolongan kecil lainnya	35.000

2. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Perpres No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dan konsultasi Gigi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Cawas II.
2. SMS Center Puskesmas/WAKotak Saran